



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 827 TAHUN 2020

TENTANG

**BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP KEDUA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan sehubungan belum ditetapkannya Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah tertentu Tahun Anggaran 2020 tahap kedua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020 Tahap Kedua;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP KEDUA.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2020 Tahap Kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - b. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
 - c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD (PPK-Unit SKPD) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
 - d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
12. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Para Inspektur Pembantu/Kepala Suku Badan/
Kepala Suku Dinas/Kepala Unit Pengelola
Provinsi DKI Jakarta
18. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
19. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta
20. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
21. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
22. Para Kepala Puskesmas Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 827 TAHUN 2020
TENTANG
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/
UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP KEDUA

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

No.	Nama	Jabatan Bendahara	NIP/NRK	Pangkat/Golongan Ruang	SKPD/UKPD	TMT
1.	Munawi	Bendahara Pengeluaran Pembantu	198408312010011014/ 179621	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Bagian Ekonomi dan Pembangunan	2 Januari 2020



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN